

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PENGALIHAN UANG KEMBALIAN OLEH
PELAKU USAHA SWALAYAN**

SKRIPSI

Oleh:

M. Andri Rizki Pulungan

201710115244



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap
Pengalihan Uang Kembalian Oleh Pelaku
Usaha Swalayan

Nama Mahasiswa : M. Andri Rizki Pulungan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115244

Program Studi Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 24 Juli 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amalia Syauket, SH., M. Si

NIDN. 0303116302


Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M. Si

NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang
Kembalian Oleh Pelaku Usaha Swalayan
Nama Mahasiswa : M. Andri Rizki Pulungan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115244
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, 18 Juli 2022

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

NIDN: 0303116302

Penguji I

: Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

NIDN : 0324017702

Penguji II

: Rama Dhianty, S.H., M.H.

NIDN : 0303107304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN: 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIDN: 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Andri Rizki Pulungan
NPM : 201710115244
TTL : Medan, 19 Mei 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN UANG KEMBALIAN OLEH PELAKU USAHA SWALAYAN" ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 10 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



M. Andri Rizki Pulungan

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya
yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Andri Rizki Pulungan

NPM : 201710115244

TTL : Medan, 19 Mei 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN UANG KEMBALIAN OLEH PELAKU USAHA SWALAYAN.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Juli 2022

Pernyataan,

M. Andri Rizki Pulungan

M. Andri Rizki Pulungan

ABSTRAK

M. Andri Rizki Pulungan. 201710115244. *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Oleh Pelaku Usaha Swalayan.*

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya dapat membeli barang- barang yang dibutuhkan secara langsung di pasar, minimarket, bahkan swalayan. Mata uang yang sah di Indonesia sendiri adalah mata uang Rupiah. Semakin kecilnya mata uang negara, hal ini dapat dilihat dari semakin jarang terlihatnya uang koin atau pecahan kecil di peredaran transaksi jual beli di masyarakat.

Di Indonesia sudah ada peraturan untuk melindungi kepentingan para konsumen. Undang-undang berperan penting dalam menjaga agar hak-hak konsumen tidak di abaikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha swalayan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta mengkaji dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil Penelitian ini, konsumen sering menerima kembalian uangnya dalam beberapa bentuk pengalihan seperti permen atau di donasikan. Seharusnya pemerintah lebih tanggap untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konsumen dengan memberikan atau membuat pemberdayaan konsumen. Upaya yang dapat dilakukan yakni, meningkatkan kesadaran hukum kepada konsumen dan mengadakan penyuluhan hukum. Akan tetapi, sering mengenai kejadian ini sering dialihkan sebagai sumbangan dikatakan menyimpang apabila kegiatan tersebut hanya kebijakan dari pihak pelaku usaha saja. Pihak konsumen tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak pelaku usaha mengenai kepada siapa dana sosial tersebut akan disalurkan.

Kata Kunci : perlindungan hukum konsumen, pengalihan uang, swalayan.

ABSTRACT

M. Andri Rizki Pulungan. 201710115244. Consumer Protection Against The Transfer Of Change By Business Actors Supermarket.

Humans in meeting their needs can buy the goods they need directly in markets, minimarkets, and even supermarkets. The legal currency in Indonesia itself is the Indonesian Rupiah. The smaller the state currency, this can be seen from the rare appearance of coins or small denominations in the circulation of buying and selling transactions in the community.

In Indonesia, there are regulations to protect the interests of consumers. The law plays an important role in keeping consumer rights from being ignored by business actors. Therefore, consumers get protection from the Consumer Protection Act (UUPK). The purpose of this study was to determine consumer protection against the transfer of change by self-service businesses. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach, and examines using primary data and secondary data.

The results of this study, consumers often receive their money back in some form of diversion such as candy or donations. The government should be more responsive to solve the problems experienced by consumers by providing or making consumer empowerment. Efforts that can be made are increasing legal awareness to consumers and providing legal counseling. However, this incident is often diverted as a donation and is said to be deviant if the activity is only the policy of the business actor. The consumer does not know and there is no prior notification by the business actor regarding to whom the social funds will be distributed.

Keywords: consumer legal protection, Transfer of Change, supermarket.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim,

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis mengangkat skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN UANG KEMBALIAN OLEH PELAKU USAHA SWALAYAN.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha swalayan.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn). Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis, yang telah membimbing dari awal pembuatan judul skripsi hingga berjalannya skripsi ini serta banyak memberikan ilmu dan arahnya selama penulis menulis skripsi.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak dukungan dan bimbingan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.

7. Ibu Rabiah Al Adawiah, S.Ag.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan dan bimbingan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Kedua orang tua penulis, Mama Afrimayani Harahap dan Papa Toras Pulungan yang selama ini menjadi sumber semangat penulis, sebagai orang pertama yang menjadi alasan agar penulis berusaha menjadi lebih baik kedepannya.
10. Kedua Saudara penulis, Bang Ari dan Andra, terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
11. Teruntuk kekasihku, Indah Melinda, terimakasih banyak selalu sabar memberi dukungan dan setia menemani perjuangan penulis dengan sabar.
12. Teman-teman Seperjuangan yang selalu setia menemani penulis, setia memberi semangat.
13. Tidak lupa penulis ucapkan kepada Leon, Ardiansyah sebagai teman seperjuangan menulis skripsi, teman saling membantu dalam kesulitan saat menulis skripsi.

Dengan ini, Penulis mengharapkan supaya Penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dalam pengembangan ilmu hukum. penulis juga mengharapkan mendapat masukan dalam kritik dan saran agar dapat menyempurnakan skripsi ini.

Bekasi, 10 Juli 2022



M. Andri Rizki Pulungan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5. Kerangka Teoretis	6
1.6. Kerangka Konseptual.....	10
1.7. Kerangka Pemikiran	12
1. 8. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	14
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	26
2.3. Tinjauan Umum Tentang Uang Republik Indonesia.....	34
2.4. Tinjauan Umum Tentang Swalayan	41
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1. Jenis Penelitian.....	49
3.2. Pendekatan Penelitian.....	49

3.3. Sumber Bahan Hukum.....	49
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	50
BAB IV PEMBAHASAN	52
4.1. Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Oleh Pelaku Usaha Swalayan.....	52
4.2. Akibat Hukum Dari Tidak Terpenuhinya Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli Pada Swalayan.....	66
BAB V PENUTUP	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAT HIDUP.....	82

